

LAMPIRAN  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR : PER-07/PJ/2020  
 TENTANG : TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK  
 DAN PELAKU USAHA MELALUI SISTEM  
 ELEKTRONIK DAN/ATAU TEMPAT  
 PELAPORAN USAHA PENGUSAHA KENA  
 PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN  
 PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR  
 WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL  
 PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR  
 PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN  
 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT  
 JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS,  
 DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK  
 MADYA

A. DAFTAR KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING BERDASARKAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA (KLU) WAJIB PAJAK

UNIT KANTOR KEKHUSUSAN JENIS USAHA	GOLONGAN POKOK	URAIAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
KPP PMA SATU  Industri Kimia dan Barang Galian Non Logam	17	Industri Kertas, dan Barang dari Kertas.
	18	Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman.
	19	Industri Produk dari Batubara dan Pengilangan Minyak Bumi.
	20	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia.
	21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional.
	22	Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik.
	23	Industri Barang Galian Bukan Logam.
	31	Industri Furnitur.
	37	Pengelolaan Limbah.
	38	Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang.
58	Aktivitas Penerbitan	
KPP PMA DUA  Industri Logam dan Mesin	24	Industri Logam Dasar.
	25	Industri Barang Logam, bukan Mesin dan peralatannya.
	26	Industri Komputer barang elektronik dan Optik.
	27	Industri Peralatan Listrik.
	28	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL.
	29	Industri Kendaraan Bermotor, trailer dan Semi Trailer.
	30	Industri Alat Angkutan lainnya.
	32	Industri Pengolahan Lainnya.
KPP PMA TIGA  Pertambangan dan Perdagangan	05	Pertambangan Batubara dan Lignit.
	06	Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi.
	07	Pertambangan Bijih logam.
	08	Pertambangan dan Penggalian Lainnya.
	09	Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan.
	45	Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.
	46	Perdagangan Besar Bukan Mobil dan Sepeda Motor.
	47	Perdagangan Eceran Bukan Mobil dan Motor.
KPP PMA EMPAT  Industri Tekstil, Makanan dan Kayu	10	Industri Makanan.
	11	Industri Minuman.
	12	Industri Pengolahan Tembakau.
	13	Industri Tekstil.
	14	Industri Pakaian Jadi.
	15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki.
16	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya.	
KPP PMA LIMA  Agribisnis dan Jasa Tertentu	01	Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI.
	02	Kehutanan dan Pemanenan Kayu dan Hasil Hutan Selain Kayu.
	03	Perikanan.
	33	Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan.

	35	Pengadaaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin.
	36	Pengelolaan Air.
	39	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Sampah Lainnya.
	49	Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa.
	50	Angkutan Perairan.
	51	Angkutan Udara.
	52	Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan.
	53	Aktivitas Pos dan Kurir.
	60	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman.
	61	Telekomunikasi.
	62	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan kegiatan YBDI.
	63	Aktivitas Jasa Informasi.
	64	Aktivitas Jasa Keuangan Bukan Asuransi dan Dana Pensiun.
	65	Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib.
	66	Aktivitas Jasa Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi dan Dana Pensiun.
	72	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.
	77	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna usaha Tanpa Hak Opsi.
	78	Aktivitas Ketenagakerjaan.
	79	Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi Lainnya.
	80	Aktivitas Keamanan dan Penyelidikan.
	81	Aktivitas Penyedia Jasa untuk Gedung dan Pertamanan.
	82	Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Jasa Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang Lainnya.
	84	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib.
	85	Pendidikan.
	86	Aktivitas Kesehatan Manusia.
	87	Aktivitas Sosial di dalam Panti.
	88	Aktivitas Sosial di luar Panti.
KPP PMA ENAM Jasa dan Perdagangan Tertentu	41	Konstruksi Gedung.
	42	Konstruksi Bangunan Sipil.
	43	Konstruksi Khusus.
	55	Penyediaan Akomodasi.
	56	Penyediaan Makanan dan Minuman.
	68	Real Estat.
	71	Aktivitas Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis.
	73	Periklanan dan Penelitian Pasar.
	74	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya.
	90	Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas.
	93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya.
	94	Aktivitas Keanggotaan Organisasi.

B. WILAYAH PENGADMINISTRASIAN KEWAJIBAN PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR DI KPP B KM

No.	Tempat Wajib Pajak Terdaftar	Wilayah Administrasi Pemotongan atau Pemungutan dan Pembayaran atau Penyetoran Pajak
1	KPP di Lingkungan Kanwil Wajib Pajak Besar	Provinsi DKI Jakarta
2	KPP di Lingkungan Kanwil Jakarta Khusus	Provinsi DKI Jakarta
3	KPP Madya Jakarta Pusat	Provinsi DKI Jakarta
4	KPP Madya Jakarta Selatan	Provinsi DKI Jakarta
5	KPP Madya Jakarta Timur	Provinsi DKI Jakarta
6	KPP Madya Jakarta Utara	Provinsi DKI Jakarta
7	KPP Madya Jakarta Barat	Provinsi DKI Jakarta
8	KPP Madya Medan	Kota Medan
9	KPP Madya Batam	Kota Batam
10	KPP Madya Pekanbaru	Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan
11	KPP Madya Palembang	Kota Palembang
12	KPP Madya Tangerang	Kota Tangerang
13	KPP Madya Bandung	Kota Bandung
14	KPP Madya Bekasi	Kabupaten Bekasi
15	KPP Madya Bogor	Kota Bogor
16	KPP Madya Semarang	Kota Semarang
17	KPP Madya Surabaya	Kota Surabaya
18	KPP Madya Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo
19	KPP Madya Malang	Kota Malang
20	KPP Madya Denpasar	Provinsi Bali
21	KPP Madya Balikpapan	Kota Balikpapan
22	KPP Madya Makassar	Kota Makassar
23	KPP Madya lainnya selain angka 3 sampai dengan angka 22	Ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di KPP Madya, dengan mengacu sebelumnya pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai pembentukan KPP Madya.

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR  
KEP- ...../PJ/..... (1)

TENTANG

TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT  
JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI  
LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA  
KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dilakukannya evaluasi perlu penataan kembali terhadap Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2020 tentang Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan tempat terdaftar Wajib Pajak dan/atau tempat pelaporan usaha Pengusaha Kena Pajak pada KPP BKM;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;
- Mengingat : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2020 tentang Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA.
- KESATU : Menetapkan Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini sebagai Wajib Pajak tertentu yang terdaftar dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak..... (2) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Termasuk Wajib Pajak yang terdaftar pada Diktum KESATU adalah Cabang Wajib Pajak yang didirikan setelah Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku dan berada di wilayah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2020 tentang Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku, Surat Keputusan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebelumnya yang menetapkan tentang tempat pelaporan usaha bagi Wajib Pajak pada KPP Lama, dinyatakan dicabut.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini, akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya oleh Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan atas nama Direktur Jenderal Pajak melalui penerbitan Keputusan Direktur Jenderal baru.

- KELIMA : Saat mulai terdaftar (SMT) dan melaporkan usaha bagi Wajib Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sejak tanggal .....(3).
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal;
2. Para Direktur, Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Para Tenaga Pengkaji dan Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
4. Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak.

Ditetapkan di ..... (4)  
pada tanggal ..... (5)  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

..... (6)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR KEP ...  
 TENTANG  
 TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI  
 WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI  
 LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT  
 JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR  
 PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

A. KPP WAJIB PAJAK BESAR ..... (7)

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	KPP Lama
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
Dst			

Keterangan:

Wajib Pajak yang dipindah dan ditetapkan terdaftar pada KPP Wajib Pajak Besar .....(7) termasuk seluruh cabang Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

\*Jumlah Lampiran disesuaikan dengan kebutuhan



C. KPP PENANAMAN MODAL ASING .....(8)

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	KPP Lama
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
Dst			

Keterangan:  
Wajib Pajak yang dipindah dan ditetapkan terdaftar pada KPP Penanaman Modal Asing .....(8) termasuk seluruh cabang Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

\*Jumlah Lampiran disesuaikan dengan kebutuhan



D. KPP MADYA..... (9)

Wilayah administrasi kewajiban pemotongan atau pemungutan dan pembayaran atau penyetoran pajak, meliputi .....(10)

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	KPP Lama
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
Dst			

Keterangan:

Wajib Pajak berstatus pusat (kode cabang 000) yang dipindah dan ditetapkan terdaftar pada KPP Madya .....(9) termasuk seluruh cabang Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah .....(10) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran huruf B Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2020.

---

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

.....(11)

\*Jumlah Lampiran disesuaikan dengan kebutuhan

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG TEMPAT  
PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN  
PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB  
PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK  
MADYA

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- Angka 2 : Diisi dengan nama KPP Baru.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal saat Wajib Pajak mulai terdaftar di KPP Baru.
- Angka 4 : Diisi dengan kota tempat dibuatnya Keputusan Direktur Jenderal.
- Angka 5 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya Keputusan Direktur Jenderal.
- Angka 6 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Direktur Jenderal Pajak.
- Angka 7 : Diisi dengan nama KPP Wajib Pajak Besar tempat Wajib Pajak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a.
- Angka 8 : Diisi dengan nama KPP Penanaman Modal Asing tempat Wajib Pajak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b.
- Angka 9 : Diisi dengan nama KPP Madya tempat Wajib Pajak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Lampiran B.
- Angka 10 : Diisi dengan nama wilayah pengadministrasian kewajiban pemotongan atau pemungutan dan pembayaran atau penyetoran pajak bagi wajib pajak yang terdaftar di KPP BKM pada KPP Madya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran B.
- Angka 11 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Direktur Jenderal Pajak.

D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR  
KEP- ...../PJ/..... (1)

TENTANG

PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS,  
DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dilakukannya evaluasi pemenuhan kriteria Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya, perlu dilakukan pemindahan terhadap Wajib Pajak yang sebelumnya terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2020 tentang Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya, pemindahan tempat terdaftar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemindahan Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;
- Mengingat : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2020 tentang Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA.
- KESATU : Memindahkan Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam kolom (2) dan (3) yang semula terdaftar dan melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana tercantum pada kolom (4) ke Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana tercantum pada kolom (5) Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini, akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya oleh Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan atas nama Direktur Jenderal Pajak.
- KETIGA : Saat mulai terdaftar (SMT) dan melaporkan usaha bagi Wajib Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sejak tanggal .....(2)
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal;
2. Para Direktur, Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Para Tenaga Pengkaji, dan Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
4. Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak

Ditetapkan di ..... (3)  
pada tanggal ..... (4)  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

..... (5)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP ...  
TENTANG  
PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN  
PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT  
JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR  
PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN  
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

DAFTAR WAJIB PAJAK YANG DIPINDAHKAN DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR  
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	KPP Lama	KPP Baru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
dst				

---

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

.....(5)

\*Jumlah Lampiran disesuaikan dengan kebutuhan

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Keputusan Jenderal Pajak.
- Angka 2 : Diisi dengan tanggal saat Wajib Pajak mulai terdaftar di KPP Baru.
- Angka 3 : Diisi dengan kota tempat dibuatnya Keputusan Direktur Jenderal.
- Angka 4 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya Keputusan Direktur Jenderal.
- Angka 5 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Direktur Jenderal Pajak.

E. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMINDAHAN TEMPAT TERDAFTAR YANG DITERBITKAN OLEH KPP LAMA KEPADA WAJIB PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

I .....(2) .....(3)  
Sifat : Segera  
Hal : Pemberitahuan Pemindahan Tempat Terdaftar

Yth. .... (4)  
.....  
.....

Sehubungan dengan dilakukannya pemindahan tempat pendaftaran bagi Wajib Pajak tertentu dan/atau tempat pelaporan usaha bagi Pengusaha Kena Pajak tertentu, maka dengan ini kami beritahukan bahwa sejak tanggal .....(5), Saudara/perusahaan Saudara terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak .....(6) yang beralamat di .....(7), dengan nomor telepon. ....(8).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, apabila Saudara/perusahaan Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut atas pemindahan tempat terdaftar ini, Saudara/perusahaan Saudara dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak kami dengan *Account Representative* Saudara ..... (9) pada nomor telepon ..... (10) atau langsung datang ke Kantor Pelayanan Pajak kami.

Demikian kami sampaikan pemberitahuan ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama Saudara/perusahaan Saudara dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah Saudara/perusahaan Saudara laksanakan selama ini di Kantor Pelayanan Pajak kami.

Kepala Kantor

..... (11)

Tembusan :  
Kepala KPP..... (12)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PEMINDAHAN TEMPAT  
TERDAFTAR OLEH KPP LAMA KEPADA WAJIB PAJAK

- Angka 1 : Diisi dengan kop surat.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak.
- Angka 4 : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
- Angka 5 : Diisi dengan tanggal saat Wajib Pajak mulai terdaftar di KPP Baru
- Angka 6 : Diisi dengan nama KPP Baru.
- Angka 7 : Diisi dengan alamat KPP Baru.
- Angka 8 : Diisi dengan nomor telepon KPP Baru.
- Angka 9 : Diisi dengan nama *Account Representative* atas Wajib Pajak di KPP Lama.
- Angka 10 : Diisi dengan nomor telepon KPP Lama.
- Angka 11 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kantor serta cap jabatan.
- Angka 12 : Diisi dengan nama KPP Baru.



F. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN TEMPAT TERDAFTAR OLEH KPP BARU KEPADA WAJIB PAJAK MENGENAI PEMINDAHAN TEMPAT TERDAFTAR



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
.....(1)

---

Nomor : .....(2) .....(3)  
Sifat : Segera  
Hal : Pemberitahuan Tempat Terdaftar

Yth. .... (4)  
.....  
.....

Sehubungan dengan dilakukannya pemindahan tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha bagi Wajib Pajak Tertentu, maka dengan ini diberitahukan bahwa sejak tanggal .....(5) Saudara/Perusahaan Saudara terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak .....(6).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, apabila Saudara/perusahaan Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, Saudara/perusahaan Saudara dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak kami dengan *Account Representative* Saudara .....(7) pada nomor telepon .....(8) atau langsung datang ke Kantor Pelayanan Pajak kami.

Demikian kami sampaikan pemberitahuan ini untuk diketahui.

Kepala Kantor

..... (9)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TEMPAT TERDAFTAR  
OLEH KPP BARU KEPADA WAJIB PAJAK  
MENGENAI PEMINDAHAN TEMPAT TERDAFTAR

- Angka 1 : Diisi dengan kop surat.  
Angka 2 : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak.  
Angka 3 : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dibuatnya surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak.  
Angka 4 : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.  
Angka 5 : Diisi dengan tanggal saat Wajib Pajak mulai terdaftar di KPP Baru.  
Angka 6 : Diisi dengan nama KPP Baru.  
Angka 7 : Diisi dengan nama *Account Representative* atas Wajib Pajak di KPP Baru.  
Angka 8 : Diisi dengan nomor telepon KPP Baru.  
Angka 9 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kantor serta cap jabatan.
- 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
u.b.  
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ttd.

ODING RIFALDI  
NIP 197003111995031002